

## ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN OBLIGASI - PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN - JALAN TOL

2016

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.08/2016 TANGGAL 10 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1698)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, mengamanatkan pemberian jaminan Pemerintah terhadap penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pendanaan untuk pelaksanaan penugasan PT Utama Karya (Persero), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.08/2015, terhadap penerbitan obligasi oleh PT Utama Karya (Persero) dalam rangka pendanaan dan percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan obligasi untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 8 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 64, TLN No. 3608); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 224) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 117 Tahun 2015; Permenkeu RI No. 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662); Permenkeu RI No 231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1909);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan dalam Peraturan Menteri ini merupakan sarana fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penerbitan Obligasi dalam rangka memperoleh pendanaan bagi percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kemampuan keuangan negara; b. kesinambungan fiskal; dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN). Jaminan diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum. Jaminan dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero). Surat Jaminan Pemerintah berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban PT Utama Karya (Persero) selaku emiten kepada Pemegang Obligasi terpenuhi. Dalam rangka pemberian Jaminan, Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian Jaminan, penandatanganan surat Persetujuan Prinsip, dan penandatanganan Surat Jaminan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

CATATAN : - Terhadap permohonan Jaminan yang telah disampaikan kepada Menteri yang proses penerbitan Obligasinya telah berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat diberikan Persetujuan Prinsip untuk mengikuti tahapan penerbitan Obligasi selanjutnya.

- Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah atas penerbitan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2016.